



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 9 / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rekening Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

KEDUA

- KEDUA : Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perolehan bunga dan/atau jasa giro atas rekening sebagaimana Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 7/I/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 9/1/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	KET
1	BP DINAS PENDIDIKAN KAB.BINTAN	1350200135	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
2	BP DINAS KESEHATAN KAB.BINTAN	1350200148	BRK SYARIAH CABANG BINTAN BANK RIAU KEPRI
3	BP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.BINTAN	1350200142	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
4	BP DINAS PERKIM KAB.BINTAN	1350200134	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
5	BP BADAN KESBANGPOL KAB.BINTAN	1350200149	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
6	BP SATPOL KAB.BINTAN	1350200150	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
7	BP BPBD KAB.BINTAN	1350200133	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
8	BP DINSOS KAB.BINTAN	1350200132	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
9	BP DP3KB KAB.BINTAN	1350200146	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
10	BP DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.BINTAN	1350200151	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
11	BP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.BINTAN	1350200152	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
12	BP DISDUK CAPIL KAB.BINTAN	1350200153	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
13	BP DPMD KAB.BINTAN	1350200144	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
14	BP DINAS PERHUBUNGAN KAB BINTAN	1350200138	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
15	BP DINAS DKUPP KAB,BINTAN	1350200170	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
16	BP DPMPSTP KAB.BINTAN	1350200168	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
17	BP DISPORA KAB.BINTAN	1350200156	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
18	BP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB.BINTAN	1350200016	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
19	BP DINAS PERIKANAN KAB.BINTAN	1350200141	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
20	BP DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA KAB.BINTAN	1350200137	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
21	BP DINAS TENAGA KERJA KAB.BINTAN	1350200154	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
22	BP DINAS KOMINFO KAB.BINTAN	1350200136	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
23	BP SEKRETARIAT DPRD KAB.BINTAN	1350200131	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
24	BP SEKRETARIAT DAERAH KAB.BINTAN	1350200155	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
25	BP KECAMATAN BINTAN TIMUR	1350200003	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
26	BP KECAMATAN GUNUNG KIJANG	1350200157	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
27	BP KECAMATAN TELUK BINTAN	1350200143	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
28	BP KECAMATAN BINTAN UTARA	1460200091	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN

29	BP KECAMATAN TELUK SEBONG	1350200139	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
30	BP KECAMATAN TAMBELAN	1350200160	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
31	BP KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	1460200072	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
32	BP KECAMATAN TOAPAYA	1350200161	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
33	BP KECAMATAN BINTAN PESISIR	1350200002	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
34	BP KECAMATAN MANTANG	1350200001	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
35	BP INSPEKTORAT DAERAH KAB.BINTAN	1350200158	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
36	BP BAPELITBANG KAB.BINTAN	1350200169	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
37	BP BKAD KAB.BINTAN	1350200140	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
38	BP BAPENDA KAB.BINTAN	1350200159	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
39	BP BKPSDM KAB.BINTAN	1350200145	BRK SYARIAH CABANG BINTAN


 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN